



PUTUSAN

Nomor 1447 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ROMELAN bin SAINI**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/28 April 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Perring Desa Tunahan RT. 20 RW.
06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama : **KARNADI bin KASENI**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/28 April 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Perring Desa Tunahan RT. 19 RW.
06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Pedagang;
- III. Nama : **ABDUL ROHIM alias DUL bin TASIM**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/28 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Perring Desa Tunahan RT. 20 RW.
06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tukang Batu;
- IV. Nama : **KASIRIN bin JOYO RADI**;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/28 April 1962;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Parning Desa Tunahan RT. 19 RW.
06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;
V. Nama : **ARIS ADI SAPUTRA alias ARIS bin KASNARI;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/9 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Parning Desa Tunahan RT. 19 RW.
06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tukang batu;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 778/2016/S.358.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2016;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 779/2016/S.358.TAH/PP/2016/MA. tanggal 24 November 2016 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;

Para Terdakwa secara bersama-sama diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul: 21.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dukuh Pening Desa Tunahan RT. 19 RW. 06 Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu yaitu terhadap Ruslan bin Noto Kawit (Alm.). Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rapat (pertemuan) bertempat di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, saksi Rohmadi dan warga Desa Tunahan lainnya yang pertama kali diselenggarakan pada sekitar awal bulan Desember 2015, sekira pukul 15.00 WIB yang membahas mengenai korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang diduga mempunyai ilmu kebal dan mempunyai ilmu santet, kemudian dilanjutkan dalam rapat ke dua yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke tiga pada sekitar akhir bulan Desember 2015, sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada rapat yang ke tiga tersebut dihadiri oleh Saksi Kaswoto Biantoro bin Suroyo Kisut (Alm) selaku Petinggi (Kepala Desa), yang pada intinya dalam rapat-rapat

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



tersebut membicarakan masalah tingkah laku korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang dianggap meresahkan masyarakat Desa Tunahan disebabkan korban dituduh sebagai tukang santet yang telah menyantet beberapa masyarakat Desa Tunahan yang salah satunya adalah paman dari Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sehingga menderita sakit yang tidak diketahui nama penyakitnya, serta bapak serta paman dari Terdakwa I. Romelan yang meninggal dunia karena disantet termasuk Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sendiri pernah merasa disantet oleh korban sehingga untuk menghindarkan bertambahnya korban santet oleh korban maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa korban harus segera dibunuh secara bersama-sama oleh warga Desa Tunahan dan karena peserta rapat mendengar info bahwa korban tidak ada di rumahnya maka pelaksanaan pembunuhan berencana tersebut ditunda sampai korban berada di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pagi sekitar 10.00 WIB kelima Terdakwa mendapat informasi dari warga desa bahwa korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian pada malam harinya langsung diadakan rapat ke empat (terakhir) di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, Rohmadi, serta sebagian besar warga laki-laki Desa Tunahan lainnya, di mana dalam rapat tersebut saksi Daryono mengatakan: "Ayo timbange ngerusoi deso atok dienteki" (Ayo daripada membuat kotor Desa lebih baik dihabisi), kemudian kelima Terdakwa yang sudah merasa sakit hati/dendam terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm.) serta sebagian besar orang-orang yang ikut rapat tersebut menjawab "Setuju" kemudian disusun rencana pembunuhan dengan cara bahwa korban harus dipancing keluar dari rumahnya dahulu untuk selanjutnya dibunuh di jalan Desa Tunahan dengan cara dikeroyok dan dilempari batu besar karena sebagian besar warga Desa Tunahan yakin apabila korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) kebal terhadap senjata tajam;
- Bahwa setelah dalam rapat secara aklamasi menyetujui rencana pembunuhan terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) dibunuh secara bersama-sama dengan cara dipukul dan dilempari batu, kemudian kelima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama saksi Daryono berada dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang berjalan kaki bersama menuju ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (alm) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat rapat tersebut;

- Bahwa setelah kelima Terdakwa beserta rombongan massa tersebut telah berada di dekat rumah korban, kemudian kelima Terdakwa melaksanakan rencana pembunuhan yang telah dirancang dan disepakati dengan saksi Daryono bin Martin (Alm) dan massa lainnya membagi tugas yakni dengan cara diawali Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban untuk keluar dari rumahnya, namun untuk korban menolak diajak oleh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran untuk pergi ke rumah Pak Bayan, karena korban menolak diajak keluar rumah, kemudian saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran mendatangi kelima Terdakwa beserta rombongan massa lainnya untuk memberitahukan bahwa korban menolak diajak pergi ke rumah Pak Bayan, dengan saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata "Wonge ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan);
- Bahwa karena saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran yang seorang diri datang lagi ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) gagal mengajak korban untuk keluar rumah maka kelima Terdakwa yang sudah merasa emosi beserta saksi Daryono segera mendatangi rumah korban kemudian yang setibanya kelima Terdakwa beserta saksi Daryono di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh saksi Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar rumah karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka korban menurut (pasrah) untuk dibawa ke keluar rumah, kemudian pada saat jalan beriringan tersebut dan setibanya di TKP yakni Jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali pembunuhan berencana tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudian

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di Jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup di jalan, selanjutnya dengan segera Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap membunuh dengan membawa batu kali berukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut dari jarak yang dekat ke arah kepala belakang korban korban dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyantet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi "prakk" kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) juga melemparkan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali. Kemudian kelima Terdakwa secara bersamaan meninggalkan tubuh korban yang terkapar dan sudah tidak bergerak lagi di tengah jalan dengan dilihat oleh sebagian besar warga Desa Tunahan yang mana pada terjadinya pembunuhan berencana tersebut lampu di rumah-rumah sekitar TKP dipadamkan secara serentak;

- Bahwa akibat pembunuhan berencana yang dilakukan oleh kelima Terdakwa tersebut di atas menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Akibat luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/02/II/2016/Biddokkes tanggal 29 Januari 2016 atas pemeriksaan *visum et repertum*/otopsi jenazah a.n. Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF, S.H. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, letak sembilan sentimeter di belakang telinga kanan, dasar tulang tengkorak yang pecah;
- Luka ke dua: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka pertama;
- Luka ke tiga: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak satu sentimeter dari luka kedua;
- Luka ke empat: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter di belakang telinga kiri;
- Luka ke lima: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka ke empat;
- Wajah: terdapat beberapa luka:
 - Luka memar di alis mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Luka memar di dahi dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 - Luka memar dibawah mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Bahu kanan: terdapat luka memar di bahu kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Punggung kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan dengan ukuran dua kali empat sentimeter, letak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan memar di pinggang kanan dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter letak sembilan sentimeter di bawah ketiak kanan;
- Tulang tengkorak: pecah hampir di seluruh tulang tengkorak;
- Tulang wajah: patah tulang dahi, pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, sebab kematian pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu yaitu terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm). Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rapat (pertemuan) bertempat di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, saksi Rohmadi dan warga Desa Tunahan lainnya yang pertama kali diselenggarakan pada sekitar awal bulan Desember 2015, sekira pukul 15.00 WIB yang membahas mengenai korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang diduga mempunyai kebal dan mempunyai ilmu santet, Kemudian dilanjutkan dalam rapat ke dua yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke tiga pada sekitar akhir bulan Desember 2015, sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada rapat yang ke tiga tersebut dihadiri oleh saksi Kaswoto Biantoro bin Suroyo Kisut (Alm) selaku Petinggi (Kepala Desa) yang pada intinya dalam rapat-rapat tersebut membicarakan masalah tingkah laku korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang dianggap meresahkan masyarakat Desa Tunahan disebabkan korban dituduh sebagai tukang santet yang telah menyantet beberapa masyarakat Desa Tunahan yang salah satunya adalah paman dari Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sehingga menderita sakit yang tidak diketahui nama penyakitnya, serta bapak serta paman dari Terdakwa I. Romelan yang meninggal dunia karena disantet termasuk Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sendiri pernah merasa disantet oleh korban sehingga untuk menghindarkan bertambahnya korban santet oleh korban maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa korban harus segera dibunuh secara bersama-sama oleh warga Desa Tunahan dan karena peserta rapat

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar info bahwa korban tidak ada di rumahnya maka pelaksanaan pembunuhan tersebut ditunda sampai korban berada di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pagi sekitar 10.00 WIB kelima Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian pada malam harinya langsung diadakan rapat ke empat (terakhir) di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, Rohmadi, serta sebagian besar warga laki-laki Desa Tunahan lainnya, di mana dalam rapat tersebut saksi Daryono bin Martin (Alm) mengatakan: "Ayo timbange ngerusoi deso atok dienteki" (Ayo dari pada membuat kotor Desa lebih baik dihabisi/dibunuh), kemudian kelima Terdakwa yang sudah merasa sakit hati/dendam terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sebagian besar orang-orang yang ikut rapat tersebut menjawab "Setuju" (untuk membunuh korban);
- Bahwa setelah dalam rapat secara aklamasi menyetujui rencana pembunuhan terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) kemudian kelima Terdakwa bersama saksi Daryono bin Martin (Alm) berada dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang berjalan kaki bersama menuju ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat rapat tersebut;
- Bahwa setelah kelima Terdakwa beserta rombongan massa tersebut telah berada di dekat rumah korban, kemudian kelima Terdakwa melaksanakan pembunuhan dengan cara Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban untuk keluar dari rumahnya, namun korban menolak diajak oleh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran untuk pergi ke rumah Pak Bayan, karena korban menolak diajak keluar rumah, kemudian saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran mendatangi kelima Terdakwa beserta rombongan massa lainnya untuk memberitahukan bahwa korban menolak diajak pergi ke rumah Pak Bayan, dengan saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata "Wonge ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan);

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran yang seorang diri datang lagi ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) gagal mengajak korban untuk keluar rumah maka kelima Terdakwa yang sudah merasa emosi beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) segera mendatangi rumah korban kemudian yang setibanya kelima Terdakwa beserta saksi Daryono di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh saksi Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar rumah karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka korban menurut (pasrah) untuk dibawa ke keluar rumah, kemudian pada saat jalan beriringan tersebut dan setibanya di TKP yakni Jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali pembunuhan berencana tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudian mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di Jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup/tengkurap di jalan, selanjutnya dengan segera Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap membunuh dengan membawa batu kali berukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut dari jarak yang dekat ke arah kepala belakang korban korban dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyantet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa I. Romelan bin Saini yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi "prakk" kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi juga melemparkan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali. Kemudian kelima Terdakwa secara bersamaan meninggalkan tubuh korban yang terkapar dan sudah tidak bergerak lagi di tengah jalan dengan dilihat oleh sebagian besar warga Desa Tunahan yang mana pada terjadinya pembunuhan berencana tersebut lampu di rumah-rumah sekitar TKP dipadamkan secara serentak;

- Bahwa akibat pembunuhan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelima Terdakwa tersebut di atas menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Akibat luka luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/02/II/2016/Biddokkes tanggal 29 Januari 2016 atas pemeriksaan *visum et repertum/otopsi* jenazah a.n. Ruslan bin Noto Kawit yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF., S.H. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:
 - Luka pertama: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, letak sembilan sentimeter di belakang telinga kanan, dasar tulang tengkorak yang pecah;
 - Luka ke dua: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka pertama;
 - Luka ke tiga: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak satu sentimeter dari luka kedua;
 - Luka ke empat: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter di belakang telinga kiri;
 - Luka ke lima: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka ke empat;
- Wajah: terdapat beberapa luka:
 - Luka memar di alis mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Luka memar di dahi dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 - Luka memar dibawah mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Bahu kanan: terdapat luka memar di bahu kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan dengan ukuran dua kali empat sentimeter, letak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan memar di pinggang kanan dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter letak sembilan sentimeter di bawah ketiak kanan;
- Tulang tengkorak: pecah hampir di seluruh tulang tengkorak;
- Tulang wajah: patah tulang dahi, pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, sebab kematian pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu yaitu terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rapat (pertemuan) bertempat di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, saksi Rohmadi dan warga Desa Tunahan lainnya yang pertama kali diselenggarakan pada sekitar awal bulan Desember 2015, sekira pukul 15.00 WIB yang membahas mengenai korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang diduga mempunyai kebal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ilmu santet, kemudian dilanjutkan dalam rapat ke dua yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 20.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke tiga pada sekitar akhir bulan Desember 2015, sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada rapat yang ke tiga tersebut dihadiri oleh Saksi Kaswoto Biantoro bin Suroyo Kisut (Alm) selaku Petinggi (Kepala Desa), yang pada intinya dalam rapat-rapat tersebut membicarakan masalah tingkah laku korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang dianggap meresahkan masyarakat desa Tunahan disebabkan korban dituduh sebagai tukang santet yang telah menyantet beberapa masyarakat Desa Tunahan yang salah satunya adalah paman dari Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sehingga menderita sakit yang tidak diketahui nama penyakitnya, serta bapak serta paman dari Terdakwa I. Romelan yang meninggal dunia karena disantet termasuk Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sendiri pernah merasa disantet oleh korban sehingga untuk menghindari bertambahnya korban santet oleh korban maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa korban harus segera dianiaya secara bersama-sama oleh warga Desa Tunahan dan karena peserta rapat mendengar info bahwa korban tidak ada di rumahnya maka pelaksanaan penganiayaan berencana tersebut ditunda sampai korban berada di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pagi sekitar 10.00 WIB kelima Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian pada malam harinya langsung diadakan rapat ke empat (terakhir) di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, Rohmadi, serta sebagian besar warga laki-laki Desa Tunahan lainnya, di mana dalam rapat tersebut saksi Daryono bin Martin (Alm) mengatakan: "Ayo timbange ngerusoi deso atok dienteki" (Ayo dari pada membuat kotor Desa lebih baik dihabisi), kemudian kelima Terdakwa yang sudah merasa sakit hati/dendam terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sebagian besar orang-orang yang ikut rapat tersebut menjawab "setuju", kemudian disusun rencana penganiayaan dengan cara bahwa korban harus dipancing keluar dari rumahnya dahulu untuk selanjutnya dianiaya di jalan Desa Tunahan dengan cara dikeroyok dan dilempari batu

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar karena sebagian besar warga Desa Tunahan yakin apabila korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) kebal terhadap senjata tajam;

- Bahwa setelah dalam rapat secara aklamasi menyetujui untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) secara bersama-sama dengan cara dipukul dan dilempari batu, kemudian kelima Terdakwa bersama saksi Daryono bin Martin (Alm) berada dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang berjalan kaki bersama menuju ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat rapat tersebut;
- Bahwa setelah kelima Terdakwa beserta rombongan massa tersebut telah berada di dekat rumah korban, kemudian kelima Terdakwa melaksanakan penganiayaan dengan saksi Daryono bin Martin (Alm) dan massa lainnya membagi tugas yakni dengan cara diawali Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban untuk keluar dari rumahnya, namun untuk korban menolak diajak oleh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran untuk pergi ke rumah Pak Bayan, karena korban menolak diajak keluar rumah, kemudian saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran mendatangi kelima Terdakwa beserta rombongan massa lainnya untuk memberitahukan bahwa korban menolak diajak pergi ke rumah pak Bayan, dengan saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata "Wonge ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (Orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan);
- Bahwa karena saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran yang seorang diri datang lagi ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) gagal mengajak korban untuk keluar rumah maka kelima Terdakwa yang sudah merasa emosi beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) segera mendatangi rumah korban kemudian yang setibanya kelima Terdakwa beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh saksi Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar rumah karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka



korban menurut (pasrah) untuk dibawa ke keluar rumah, kemudian pada saat jalan beriringan tersebut dan setibanya di TKP yakni Jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali penganiayaan berencana tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudian mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup/tengkurap di jalan, selanjutnya dengan segera Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap menganiaya dengan membawa batu kali berukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut dari jarak yang dekat ke arah kepala belakang korban korban dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyatet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa I. Romelan bin Saini yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi "prakk" kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi juga melemparkan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali. kemudian kelima Terdakwa secara bersamaan meninggalkan tubuh korban yang terkapar dan sudah tidak bergerak lagi di tengah jalan dengan dilihat oleh sebagian besar warga Desa Tunahan yang mana pada terjadinya penganiayaan berencana tersebut lampu di rumah-rumah sekitar TKP dipadamkan secara serentak;

- Bahwa akibat penganiayaan berencana yang dilakukan oleh kelima Terdakwa secara bersamaan tersebut di atas menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Akibat luka luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/02/II/2016/Biddokkes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2016 atas pemeriksaan *visum et repertum*/otopsi jenazah a.n. Ruslan bin Noto Kawit yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF., S.H. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:
 - Luka pertama: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, letak sembilan sentimeter di belakang telinga kanan, dasar tulang tengkorak yang pecah;
 - Luka ke dua: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka pertama;
 - Luka ke tiga: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak satu sentimeter dari luka kedua;
 - Luka ke empat: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter di belakang telinga kiri;
 - Luka ke lima: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka ke empat;
- Wajah: terdapat beberapa luka:
 - Luka memar di alis mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Luka memar di dahi dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 - Luka memar dibawah mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Bahu kanan: terdapat luka memar di bahu kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Punggung kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan dengan ukuran dua kali empat sentimeter, letak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan memar di pinggang kanan dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter letak sembilan sentimeter di bawah ketiak kanan;
- Tulang tengkorak: pecah hampir di seluruh tulang tengkorak;
- Tulang wajah: patah tulang dahi, pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, sebab kematian pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu yaitu terhadap (korban) Ruslan bin Noto Kawit. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rapat (pertemuan) bertempat di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, saksi Rohmadi dan warga Desa Tunahan lainnya yang pertama kali diselenggarakan pada sekitar awal bulan Desember 2015, sekira pukul 15.00 WIB yang membahas mengenai korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang diduga mempunyai kebal dan mempunyai ilmu santet, kemudian dilanjutkan dalam rapat ke dua yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 20.00 WIB, yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke tiga pada sekitar akhir bulan Desember 2015, sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada rapat yang ke tiga tersebut dihadiri oleh saksi Kaswoto Biantoro bin Suroyo Kisut (Alm) selaku Petinggi (Kepala Desa), yang pada intinya dalam rapat-rapat tersebut membicarakan masalah tingkah laku korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang dianggap meresahkan masyarakat Desa Tunahan disebabkan korban dituduh sebagai tukang santet yang telah menyantet beberapa masyarakat Desa Tunahan yang salah satunya adalah paman dari Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sehingga menderita sakit yang tidak diketahui nama penyakitnya, serta bapak serta paman dari Terdakwa I.

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romelan bin Saini (Alm) yang meninggal dunia karena disantet termasuk Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sendiri pernah merasa disantet oleh korban sehingga untuk menghindari bertambahnya korban santet oleh korban maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa korban harus segera dianiaya secara bersama-sama oleh warga Desa Tunahan dan karena peserta rapat mendengar info bahwa korban tidak ada di rumahnya maka pelaksanaan penganiayaan berencana tersebut ditunda sampai korban berada di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pagi sekitar 10.00 WIB kelima Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian pada malam harinya langsung diadakan rapat ke empat (terakhir) di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, Rohmadi, serta sebagian besar warga laki-laki Desa Tunahan lainnya, di mana dalam rapat tersebut saksi Daryono bin Martin (Alm) mengatakan: "Ayo timbange ngerusoi deso atok dienteki" (Ayo dari pada membuat kotor Desa lebih baik dihabisi), kemudian kelima Terdakwa yang sudah merasa sakit hati/dendam terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sebagian besar orang-orang yang ikut rapat tersebut menjawab "Setuju";
- Bahwa setelah dalam rapat secara aklamasi menyetujui untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) kemudian kelima Terdakwa bersama saksi Daryono berada dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang berjalan kaki bersama menuju ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat rapat tersebut;
- Bahwa setelah kelima Terdakwa beserta rombongan massa tersebut telah berada di dekat rumah korban, kemudian kelima Terdakwa melaksanakan penganiayaan dengan cara Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban keluar dari rumahnya, namun korban menolak diajak oleh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran untuk pergi ke rumah Pak Bayan, karena korban menolak diajak keluar rumah, kemudian saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kelima Terdakwa beserta rombongan massa lainnya untuk memberitahukan bahwa korban menolak diajak pergi ke rumah pak Bayan, dengan saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata "Wonge ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (Orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan);

- Bahwa karena saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran yang seorang diri datang lagi ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) gagal mengajak korban untuk keluar rumah maka kelima Terdakwa yang sudah merasa emosi beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) segera mendatangi rumah korban kemudian yang setibanya kelima Terdakwa beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar rumah karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka korban menurut (pasrah) untuk dibawa keluar rumah, kemudian pada saat jalan beriringan tersebut dan setibanya di TKP yakni Jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali penganiayaan tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudian mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup di jalan, selanjutnya dengan segera Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap menganiaya dengan membawa batu kali berukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut dari jarak yang dekat ke arah kepala belakang korban korban dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyatet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa I. Romelan bin Saini yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi "prakk" kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV. Kasirin juga melemparkan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali. Kemudian kelima Terdakwa secara bersamaan meninggalkan tubuh korban yang terkapar dan sudah tidak bergerak lagi di tengah jalan dengan dilihat oleh sebagian besar warga Desa Tunahan yang mana pada terjadinya penganiayaan tersebut lampu di rumah-rumah sekitar TKP dipadamkan secara serentak;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh kelima Terdakwa secara bersamaan tersebut di atas menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Akibat luka-luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/02/I/2016/Biddokkes tanggal 29 Januari 2016 atas pemeriksaan *visum et repertum*/otopsi jenazah a.n. Ruslan bin Noto Kawit yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF., S.H. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala:
 - Luka pertama: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, letak sembilan sentimeter di belakang telinga kanan, dasar tulang tengkorak yang pecah;
 - Luka ke dua: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka pertama;
 - Luka ke tiga: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak satu sentimeter dari luka kedua;
 - Luka ke empat: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter di belakang telinga kiri;
 - Luka ke lima: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka ke empat;
- Wajah: terdapat beberapa luka:
 - Luka memar di alis mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di dahi dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
- Luka memar dibawah mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Bahu kanan: terdapat luka memar di bahu kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Punggung kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan dengan ukuran dua kali empat sentimeter, letak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan memar di pinggang kanan dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter letak sembilan sentimeter di bawah ketiak kanan;
- Tulang tengkorak: pecah hampir di seluruh tulang tengkorak;
- Tulang wajah: patah tulang dahi, pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang tengkorak dan patah semua tulang wajah, sebab kematian pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair di atas, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut atau kematian terhadap Ruslan bin Noto Kawit (korban), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari rapat (pertemuan) bertempat di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, saksi Rohmadi dan warga Desa Tunahan lainnya yang pertama kali diselenggarakan pada sekitar awal bulan Desember 2015, sekira pukul 15.00 WIB yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke dua yakni pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 20.00 WIB yang kemudian dilanjutkan dalam rapat ke tiga pada sekitar akhir bulan Desember 2015, sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada rapat yang ke tiga tersebut dihadiri oleh saksi Kaswoto Biantoro bin Suroyo Kisut (Alm) selaku Petinggi (Kepala Desa) yang pada intinya dalam rapat-rapat tersebut membicarakan masalah perbuatan korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang dianggap meresahkan masyarakat Desa Tunahan disebabkan korban dituduh sebagai tukang santet yang telah menyantet beberapa masyarakat Desa Tunahan yang salah satunya adalah paman dari Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) sehingga menderita sakit, serta bapak serta paman dari Terdakwa I. Romelan yang meninggal dunia karena disantet sehingga untuk menghindarkan bertambahnya korban santet oleh korban maka dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa korban harus segera dikeroyok secara bersama-sama oleh warga Desa Tunahan sampai meninggal dunia dan karena peserta rapat mendengar info bahwa korban tidak ada di rumahnya maka pelaksanaan pengeroyokan/kekerasan berencana tersebut ditunda sampai korban berada di rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pagi sekitar 10.00 WIB, kelima Terdakwa mendapat informasi dari warga bahwa korban sudah berada di dalam rumahnya, kemudian pada malam harinya langsung diadakan rapat ke empat (terakhir) di rumah saksi Daryono bin Martin (Alm) yang diikuti Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) dan Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari beserta saksi Daryono bin Martin (Alm), saksi Rusli, Rohmadi, serta sebagian besar warga laki-laki Desa Tunahan lainnya, di mana dalam rapat tersebut saksi Daryono bin Martin (Alm) mengatakan: "Ayo timbange ngerusoi deso atok dienteki" (Ayo dari pada membuat kotor Desa lebih baik dihabisi), kemudian sebagian besar orang-orang yang ikut rapat tersebut menjawab "Setuju" kemudian disepakati pengeroyokan/penganiayaan tersebut dilaksanakan dengan cara

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa korban harus dipancing keluar dari rumahnya dahulu untuk selanjutnya dikeroyok di jalan Desa Tunahan dengan cara dikeroyok dan dilempari batu besar karena sebagian besar warga Desa Tunahan yakin apabila korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) kebal terhadap senjata tajam;

- Bahwa setelah dalam rapat secara aklamasi menyetujui niat pengeroyokan terhadap korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) dibunuh secara bersama-sama, kemudian kelima Terdakwa bersama saksi Daryono berada dalam rombongan massa yang berjumlah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) orang berjalan kaki bersama menuju ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat rapat tersebut;
- Bahwa setelah kelima Terdakwa beserta rombongan massa tersebut telah berada di dekat rumah korban, kemudian kelima Terdakwa melaksanakan niat pengeroyokan secara bersama-sama yang telah disepakati dengan cara saksi Daryono bin Martin (Alm) dan massa lainnya membagi tugas yakni dengan cara diawali Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban untuk keluar dari rumahnya, namun untuk korban menolak diajak oleh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran untuk pergi ke rumah Pak Bayan, karena korban menolak diajak keluar rumah, kemudian saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran mendatangi kelima Terdakwa beserta rombongan massa lainnya untuk memberitahukan bahwa korban menolak diajak pergi ke rumah Pak Bayan, dengan saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata "Wonge ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (Orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan);
- Bahwa karena saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran yang seorang diri datang lagi ke rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) gagal mengajak korban untuk keluar rumah maka kelima Terdakwa yang sudah merasa emosi beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) segera mendatangi rumah korban kemudian yang setibanya kelima Terdakwa beserta saksi Daryono bin Martin (Alm) di depan rumah korban, selanjutnya Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh saksi Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka korban menurut (pasrah) untuk dibawa ke keluar rumah, kemudian pada saat jalan beriringan tersebut dan setibanya di TKP yakni Jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali kekerasan secara bersama berencana tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban beberapa kali kemudian mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup di jalan, selanjutnya dengan segera (tidak lama berselang) Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap melakukan kekerasan dengan membawa batu kali ukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut ke arah kepala belakang korban korban Ruslan dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyantet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya (tidak lama berselang) Terdakwa I. Romelan yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi "prakk" kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan darah, selanjutnya (tidak lama berselang) Terdakwa IV. Kasirin menggunakan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan kemudian mengambil batu tersebut untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali;

- Bahwa akibat kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelima Terdakwa tersebut di atas menyebabkan korban meninggal dunia di TKP. Akibat luka luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Ahli Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Polri Daerah Jawa Tengah sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: VER/02/II/2016/Biddokkes tanggal 29 Januari 2016 atas pemeriksaan *visum et repertum*/otopsi jenazah a.n. Ruslan bin Noto Kawit yang ditandatangani oleh dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF., S.H. dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala:
 - Luka pertama: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, letak sembilan sentimeter di belakang telinga kanan, dasar tulang tengkorak yang pecah;
 - Luka ke dua: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali tiga koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka pertama;
 - Luka ke tiga: luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak satu sentimeter dari luka kedua;
 - Luka ke empat: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter di belakang telinga kiri;
 - Luka ke lima: luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, letak satu sentimeter dari luka ke empat;
- Wajah: terdapat beberapa luka:
 - Luka memar di alis mata kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;
 - Luka memar di dahi dengan ukuran empat kali empat sentimeter;
 - Luka memar dibawah mata kanan bawah dengan ukuran dua kali satu sentimeter
- Bahu kanan: terdapat luka memar di bahu kanan dengan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Punggung kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan dengan ukuran dua kali empat sentimeter, letak tujuh sentimeter dari garis tengah tubuh dan memar di pinggang kanan dengan ukuran nol koma lima kali satu sentimeter letak sembilan sentimeter di bawah ketiak kanan;
- Tulang tengkorak: pecah hampir di seluruh tulang tengkorak;
- Tulang wajah: patah tulang dahi, pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri, patah tulang rahang atas dan bawah;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul pada kepala, wajah dan anggota gerak;
- Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala, pendarahan otak dan rusak jaringan otak, pecah tulang

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak dan patah semua tulang wajah, sebab kematian pecah tulang tengkorak dan kerusakan jaringan otak;

- Bahwa setelah kelima Terdakwa tersebut melakukan kekerasan secara bersama-sama, kelima Terdakwa segera meninggalkan tubuh korban yang terkapar dan sudah tidak bergerak lagi di tengah jalan secara bersama-sama maka. Bahwa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kelima Terdakwa tersebut merupakan jalan umum, di mana semua orang dapat melewati jalan tersebut, dan pada saat kejadian kekerasan tersebut banyak orang yang dapat melihat kekerasan tersebut;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm), Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm), Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm;
 - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm;
 - 1 (satu) buah batu diameter 17 cm;
 - 1 (satu) buah batu 13,5 cm lebar 6 cm tebal 4,5 cm;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Jpa. tanggal 18 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm), Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm), Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu diameter 40 cm;
 - 1 (satu) buah batu diameter 35 cm;
 - 1 (satu) buah batu diameter 17 cm;
 - 1 (satu) buah batu 13,5 cm lebar 6 cm tebal 4,5 cm;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 241/PID/2016/PT.SMG. tanggal 26 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 18 Juli 2016 Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Jpa. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 7/Akta.Pid/2016/PN.Jpa. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang



menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Nopember 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Nopember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Nopember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 241/PID/2016/PT.SMG. tanggal 26 September 2016, telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) sup a yaitu: tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni tidak cermat dan tidak tepat dalam mempertimbangkan semua keadaan serta fakta di persidangan dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga mengambil putusan yang keliru yaitu:

1. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebelumnya telah direncanakan oleh para Terdakwa dengan diadakannya rapat di rumah saksi Daryono sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - a. Pertemuan pertama tanggal lupa bulan Desember 2015 sekitar 15.00 sampai 15.30 WIB yang dihadiri oleh 6 orang yaitu: Terdakwa I. Romelan, saksi Daryono, saksi Saksi Irwanto, saksi Rohmadi dan saksi Kaswoto, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa korban Ruslan dibunuh secara bersama (dihabisi) dan dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Petinggi, namun Petinggi tidak menyetujui untuk menghabisi korban dan menghimbau agar warga jangan berbuat anarkis dulu serta dicari solusinya;



- b. Pertemuan yang ke dua pada bulan Desember 2016 sekitar pukul 18.30 WIB di rumahnya saksi Daryono, dalam rapat tersebut membahas kelakuan korban yang diduga telah meresahkan warga dan lebih baik korban Ruslan harus diberantas, namun Petinggi yang pada saat itu ikut hadir menyarankan agar warga tidak main hakim sendiri karena bisa kena hukum;
- c. Pertemuan yang ke tiga pada akhir bulan Desember 2015 sekitar pukul 18.30 WIB sampai pukul 20.00 WIB di rumahnya saksi Daryono, dalam pertemuan ini intinya membahas untuk membunuh korban Ruslan dari pada lebih banyak korban, akan tetapi pada saat para Terdakwa akan melakukan pembunuhan terhadap korban Ruslan, pada saat itu korban Ruslan tidak ada di rumah, sehingga rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Ruslan ditunda menunggu sampai korban Ruslan pulang ke rumah;
- d. Pertemuan ke empat dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 19.00 WIB di rumahnya saksi Daryono, pertemuan ini dilaksanakan karena pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi Daryono mendapatkan informasi dari warga kalau korban sudah pulang, dalam rapat ini membahas rencana pembunuhan kepada korban, dan disepakati saksi Irwanto bertugas memancing korban Ruslan keluar dari rumahnya, kemudian saksi Daryono dan Terdakwa I. Romelan bertugas menjemput dan memegang korban Ruslan untuk dibawa atau digiring ke arah massa warga desa supaya korban Ruslan dapat dibunuh secara bersama-sama;

Bahwa jelas pembunuhan terhadap korban Ruslan yang sebelumnya telah direncanakan matang-matang oleh para Terdakwa, karena dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban Ruslan tersebut tugas atau peran para Terdakwa sudah ditetapkan, yang diawali oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm) yang menyuruh saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran seorang diri mendatangi rumah korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) untuk mengajak korban untuk keluar dari rumahnya, namun pada saat itu korban menolaknya, kemudian karena korban Ruslan menolak diajak keluar rumah, lalu saksi Irwanto pergi dari rumah korban Ruslan menuju ke warung Giyanto yang mana di warung Giyanto tersebut saksi Irwanto bertemu dengan saksi Rusli dan sudah ada banyak warga lainnya yang antara lain Terdakwa I. Romelan dan saksi Daryono, lalu saksi Irwanto alias Bendol bin Kasiran berkata kepada saksi Rusli dengan kata-kata "Wonge



ga gelem diajak metu nang omahe Bayan" (Orangnya tidak mau keluar dari rumah untuk diajak ke rumahnya Pak Bayan), kemudian atas perkataan saksi Irwanto tersebut saksi Rusli berkata kepada Saksi Irwanto dengan kata-kata "Yo ra iso seng duwe masalah kuwi kan bapakmu karo Ruslan, lha kowe kan didukung warga, kowe mbalek meneng neng omahe korban" (Ya tidak bisa yang punya permasalahan kan bapak kamu dengan Ruslan, kamu kan didukung warga, kamu kembali lagi ke rumah korban), kemudian saksi Irwanto kembali lagi ke rumah korban, kemudian saksi Irwanto kembali lagi mengajak korban untuk pergi ke rumah pak Bayan, tetapi korban masih tetap tidak mau untuk pergi kerumah pak Bayan, lalu saksi Irwanto keluar dari rumah korban dan pada saat saksi Irwanto keluar dari rumah korban, saksi Irwanto bersimpangan dengan Terdakwa I. Romelan, saksi Daryono, saksi Karnoto dan Terdakwa II. Karnadi serta Terdakwa V. Aris, kemudian Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), memanggil korban untuk keluar rumah, dan setelah korban berada di depan rumahnya langsung Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm), merangkul korban selanjutnya tangan sebelah kanan korban ditarik oleh Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), sedangkan tangan sebelah kiri dipegang oleh saksi Daryono bin Martin (Alm) untuk keluar rumah, karena korban melihat kelima Terdakwa dan merasa takut maka korban menurut (pasrah) untuk dibawa ke keluar rumah;

Kemudian pada saat korban dibawa keluar dari rumah korban oleh para Terdakwa, saat berada di jalan Desa Tunahan, Terdakwa V. Aris Adi Saputra alias Aris bin Kasnari yang posisinya berada di belakang tubuh korban mengawali pembunuhan berencana tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan mengepal/meninju dengan sekuat tenaga yang mengenai punggung korban kemudian mendorong tubuh korban Ruslan bin Noto Kawit (Alm) sehingga korban terjatuh di jalan (TKP) setelah tubuh korban dalam posisi rebah/tertelungkup di jalan, selanjutnya dengan segera Terdakwa II. Karnadi bin Kaseni (Alm) yang telah bersiap membunuh dengan membawa batu kali berukuran besar dengan berat sekitar 10 kilogram melemparkan batu besar tersebut dari jarak yang dekat ke arah kepala belakang korban dengan sekuat tenaga sambil berkata: "Iki lo timbang kowe nyantet aku, iki tambahmu watu" sehingga pada saat batu besar tersebut mengenai kepala korban mengeluarkan bunyi "prakk" dan mengakibatkan kepala korban terluka dan berdarah selanjutnya Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm),



yang telah memegang batu dengan ukuran diameter 35 cm kemudian langsung melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian belakang korban sehingga timbul bunyi “prakk” kembali dan mengakibatkan kepala korban semakin terluka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. Romelan bin Saini (Alm), memukul kepala korban sebanyak tiga kali, selanjutnya Terdakwa IV. Kasirin bin Joyo Radi (Alm) juga melemparkan batu dengan ukuran panjang 13,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 4,5 cm yang berada di pinggir jalan untuk dilemparkan ke arah punggung korban Ruslan serta dilanjutkan pelemparan batu dengan ukuran diameter sekitar 17 cm oleh Terdakwa III. Abdul Rohim alias Dul bin Tasim (Alm), yang tepat mengenai kepala korban Ruslan dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali;

Bahwa atas fakta yang terungkap dalam persidangan yang tertera di atas tersebut maka para Terdakwa sangatlah pantas untuk mendapatkan hukuman maksimal sesuai yang tertera dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Bahwa putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan efek jera terhadap pelaku pembunuhan berencana, sehingga dalam pertimbangannya yang memberatkan kurang cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;
3. Bahwa para Terdakwa tidak bisa dijadikan panutan serta tauladan karena para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif tidak atau belum memadai (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Hr/1979 tanggal 07 Januari 1979), yaitu:

1. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
2. Dari segi korektif, hukuman yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya bagi masyarakat pada umumnya, untuk dijadikan acuan didalam mengkoreksi apa yang telah dilakukan;



3. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai tindakan pencegahan atau untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya, belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;
4. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bisa bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bhwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", melanggar Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum, serta ternyata *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sehingga para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 12 Januari 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 34 dari 33 hal. Putusan Nomor 1447 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)